



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 675 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **26 Februari 2022** telah memiliki **ISTRI** a.n. **HASTUTY SALLATALOHY**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **95/53/II/2022** tanggal **26 Februari 2022**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999;
 - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SMP Negeri 6 Kota Ambon** Nomor : **422/220/SMP.6/2022** tanggal **9/14/2022** perihal Permohonan **Tunjangan ISTRI** dari **IRSAL RABIDING, S.Pd.**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **95/53/II/2022** tanggal **26 Februari 2022**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **IRSAL RABIDING, S.Pd**
NIP : **19910326202211019**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda / IX**
Unit Kerja : **SMP Negeri 6 Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2022** diberikan **Tunjangan ISTRI** a.n. **HASTUTY SALLATALOHY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **09 - 09 - 2022**

a.n/Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PIMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Negeri 6 Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.